



PUTUSAN

Nomor : 578/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADALUN NASUTION;**
Tempat lahir : Aek Tinga;
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-52/Epp.1/PSDEM.4/06/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa MADALUN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Kepala Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012, sekira pukul 17.00 wib, di rumah Kepala Desa Aek Tinga PARMONANGAN HASIBUAN memperlihatkan selebar foto copy Surat Keterangan Hak Milik dengan nomor 25/03/KD/1983, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aek Tinga SUTAN TUA HASIBUAN dan didalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan Almarhum orang tua dari SAMSUL BAHRI NASUTION bernama Almarhum MULIA NASUTION yang mana tanda tangan tersebut tidak ada tanda tangan Almarhum MULIA NASUTION dan saksi membawa contoh tanda tangan MULIA NASUTION berupa rapot dan kartu keluarga untuk perbandingan akan tetapi tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Surat Keterangan Hak Milik No : 25/03/KD/1983 tidak sesuai atau dipalsukan terdakwa MADALUN NASUTION akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan dan melapor dan melapor pada Polsek Sosa guna proses hukum selanjutnya ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013, No. Reg. Perkra : PDM-52/Epp.2/PSDEM.4/09/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa MADALUN NASUTION, bersalah melakukan tindak pidana "Penggunaan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADALUN NASUTION, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keterangan Hak Milik : 25/03/KD/1983 tanggal 17 juni 1983 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Aek Tinga Alm.SUTAN TUA HASIBUAN.(Kepemilikan diakui: MADALUN NASUTION) Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keterangan Hak Milik : 25/03/KD/1983 tanggal 17 juni 1983(Kepemilikan diakui: SAMSUL BAHRI NASUTION).1 (satu) lembar (Asli) Surat Jual TONGKU IRO NST kepada BAGINDA PARLAUNGAN TANJUNG tanggal 10 /2-1986 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN. (Kepemilikan diakui: H.AGUSTAN NASUTION).1 (satu) lembar (Asli) Surat Jual dari PANGGABEAN Glr TONGKU SAHDIN HSB kepada PANGERAN HASIBUAN tanggal 4 April 1984 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN .1 (satu) lembar (Asli) Surat Kuasa dari masyarakat Desa Aek Tinga kepada TONGKU MAGARAJA TAGOR HASIBUAN dan BASIRUN tanggal 15-02-2001,1 (satu) lembar (Asli) Surat Keterangan atas nama ABDUL RAHMAN HASIBUAN tanggal 4-02-1988 yang di tanda tangani SUTAN TUA HASIBUAN.1 (satu) lembar (Asli) Kartu Keluarga atas nama MAGARAJA NAPOSO NASUTION No: 470/24/KD/1999.1 (satu) buah buku Rapor Madrasah Tsanawiyah atas nama SAMSUL BAHRI NASUTION.1 (satu) buah laporan hasil penilaian hasil belajar Madrasah aliyah atas nama SAMSUL BAHRI NASUTION tahun 1984 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION.1 (satu) lembar (Asli) Surat Keterangan Tanah AGUSTAN NASUTION tahun 1984 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION.1 (satu) lembar ASLI Surat Keterangan

Pembagian



Pembagian Harta Pusaka Atas nama MULIA NASUTION, NURLAUT NST, AGUSTAN NASUTION dan SYARIFUDDIN NST tanggal 1 agustus 1984 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION.1 (satu) lembar Asli Surat Ganti Rugi dari SUTAN GARANG HSB kepada PENGADILAN HARAHAHAP tanggal 17 April 1981 yang di tanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION;-----

- Dikembalikan pada Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dan HAGUSTAN NASUTION ;-----

4. Menetapkan terdakwa MADALUN NASUTION dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.PSP.SBH, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADALUN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADALUN NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hak Milik:25/03/KD/1983 tanggal 17 Juni 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aek Tinga Alm.Sutan Tua Hasibuan,(Kepemilikan diakui : MADALUN NASUTION) ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar(Asli) Surat Keterangan Hak Milik :25/03/KD/1983 tanggal 17 Juni 1983 (Kepemilikan diakui:SAMSUL BAHRI NASUTION) ;-----
- 1(satu)lembar (Asli) Surat Jual TONGKU IRO NST kepada BAGINDA PARLAUNGAN TANJUNG tanggal 10-2-1986 yang ditanda tangani

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUTAN TUA HASIBUAN.(Kepemilikan diakui oleh H.AGUSTAN NASUTION) ;-----

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual dari PANGGABEAN Glr. TONGKU SAHDIN HSB kepada PANGERAN HASIBUAN tanggal 4 April 1984 yang ditanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Masyarakat Desa Aek Tinga kepada TONGKU MANGARAJA TAGOR HASIBUAN dan BASIRUN tanggal 15-2-2001 ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan atas nama ABDUL RAHMAN HASIBUAN tanggal 04-2-1988 yang ditanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga atas namaa MANGARAJA NAPOSO NASUTION No:470/24/KD/1999 ;-----
 - 1 (satu) buah buku Rapor Madrasah Tsanawitah atas nama SAMSUL BAHRI NASUTION ;-----
 - 1 (satu) buah laporan hasil penilaian hasil belajar Madrasah Aliyah atas nama SAMSUL BAHRI NASUTION ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanah AGUSTAN NASUTION tahun 1984 yang ditanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pembagian Harta Pusaka atas nama MULIA NASUTION,NURLAUT NASUTION, AGUSTAN NASUTION dan SYARIFUDDIN NASUTION tanggal 1 Agustus 1984 yang ditanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION ;-----
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Ganti Rugi dari SUTAN GARANG kepada PANGADILAN HARAHAHAP tanggal 17 April 1981 yang ditanda tangani oleh SUTAN TUA HASIBUAN dan MULIA NASUTION ;-----
Dikembalikan kepada saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dan H.AGUSTAN NASUTION ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akta



- IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh JAWATIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 38/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013;
- V. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Hj. ERLINAWATI, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 38/Akta.Pid/2013/PN.Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 04 Nopember 2013, Nomor : W2.U5/2757/HN.01.10/XI/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 417/Pid.B/2013/PN.Psp.Sbh, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, tetapi hingga saat ini tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2013, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.PSP.SBH, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.PSP.SBH, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.PSP.SBH, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : 578/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

578/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.